



ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN PADA AKAD MURABAHAH: TINJAUAN KOMPARATIF PSAK 102 DAN FATWA DSN-MUI

Hu'shila Awalia Rizqiani

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAI Darussalam Martapura

hushila1234@gmail.com

Abstrak

Akad murabahah merupakan instrumen pembiayaan yang paling dominan di lembaga keuangan syariah, namun praktiknya sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengakuan pendapatan dan beban. Terdapat dialektika antara aspek teknis akuntansi yang mengutamakan periodisasi dan aspek hukum syariah yang menekankan substansi kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara PSAK 102 sebagai standar teknis akuntansi dengan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman hukum substantif terkait pengakuan pendapatan margin dan perlakuan biaya perolehan aset murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang digunakan meliputi teks regulasi PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 beserta fatwa-fatwa terkait lainnya. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) untuk membedah titik temu dan celah perbedaan antara kedua instrumen regulasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan margin secara akrual (proporsional) dalam PSAK 102 telah terakomodasi dalam perspektif syariah, selama distribusi hasil usaha tetap menggunakan prinsip cash basis sesuai Fatwa DSN-MUI No. 84/2012. Terkait biaya perolehan, penelitian menemukan bahwa transparansi pengungkapan harga pokok dan diskon pemasok adalah kunci dalam menjaga integritas akad amanah, di mana setiap diskon setelah akad idealnya menjadi hak nasabah. Selain itu, pemisahan pendapatan sanksi keterlambatan ke dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan filter krusial dalam memitigasi risiko ketidakpatuhan syariah (shariah non-compliance risk). Harmonisasi antara kedua instrumen ini memberikan kepastian hukum bagi akademisi sekaligus ketertiban administrasi bagi praktisi perbankan syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Murabahah, PSAK 102, Fatwa DSN-MUI, Pengakuan Pendapatan.

Abstract

Murabahah contracts are the most dominant financing instruments in Islamic financial institutions, yet their practice often faces challenges regarding the recognition of income and expenses. There is a dialectic between the technical aspects of accounting, which prioritize periodization, and the principles of Sharia law, which emphasize the substance of ownership. This study aims to analyze the alignment between PSAK 102 as a technical accounting standard and the DSN-MUI Fatwa as a substantive legal guideline concerning the recognition of margin income and the treatment of murabahah asset acquisition costs. This study is a qualitative library research utilizing a descriptive-comparative approach. The primary data include the

regulatory texts of PSAK 102 on Murabahah Accounting and DSN-MUI Fatwa No. 04/2000, along with other relevant fatwas. Data analysis was conducted using content analysis to examine the convergence and gaps between these two regulatory instruments. The results indicate that the recognition of margin income on an accrual (proportional) basis in PSAK 102 has been accommodated from a Sharia perspective, provided that the distribution of profit sharing remains based on the cash basis principle, as stipulated in DSN-MUI Fatwa No. 84/2012. Regarding acquisition costs, the study finds that transparency in disclosing cost prices and supplier discounts is key to maintaining the integrity of the amanah (trust-based) contract, where any discount received after the contract ideally belongs to the customer. Furthermore, the strict separation of late payment penalties into the Source and Use of Charity Fund Report serves as a crucial filter in mitigating Sharia non-compliance risk. The harmonization of these two instruments provides legal certainty for academics and administrative order for Islamic banking practitioners.

Keywords: *Islamic Accounting, Murabahah, PSAK 102, DSN-MUI Fatwa, Revenue Recognition.*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah menempatkan sektor perbankan syariah sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi nasional. Dalam praktiknya, pembiayaan berbasis jual beli, khususnya akad *murabahah*, tetap menjadi instrumen yang paling dominan dan diminati dibandingkan akad lainnya seperti *mudharabah* atau *musyarakah*. Dominansi ini terlihat dari komposisi penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia yang secara konsisten menempatkan *murabahah* sebagai kontributor utama pendapatan bank melalui perolehan margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad (OJK, 2024).

Ketergantungan yang tinggi terhadap margin *murabahah* menuntut adanya tingkat ketepatan yang tinggi pula dalam sistem pelaporan keuangannya. Dalam perspektif akuntansi, pengakuan pendapatan dan beban bukan sekadar masalah teknis pencatatan, melainkan instrumen vital dalam mencerminkan kinerja keuangan yang objektif dan transparan. Kesalahan atau ketidakteraturan dalam pengakuan pendapatan margin *murabahah* berisiko mengakibatkan penyajian laporan keuangan yang menyesatkan (*misleading*), yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan *stakeholder* serta kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di mata publik (Nurhayati & Wasilah, 2019). Oleh karena itu, sinkronisasi antara praktik akuntansi yang bersifat teknis-administratif dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menjadi sebuah keniscayaan akademik dan praktis guna menjamin kualitas laporan keuangan yang akuntabel (Yaya et al., 2014).

Dalam tataran regulasi di Indonesia, pelaporan transaksi *murabahah* dipandu oleh dua instrumen utama yang memiliki dimensi berbeda namun saling melengkapi. Pertama, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berfungsi sebagai pedoman teknis operasional. Standar ini memastikan bahwa setiap transaksi dicatat, diukur, dan disajikan secara seragam sehingga laporan keuangan memiliki daya banding dan diakui oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (IAI, 2020). Namun, kepatuhan teknis semata belum cukup dalam konteks ekonomi Islam. Di sisi lain, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) hadir sebagai pedoman substantif yang memastikan bahwa aspek hukum dan rukun transaksi telah terpenuhi sesuai dengan prinsip syariat (DSN-MUI, 2000).

Sinergi antara kedua instrumen ini menegaskan bahwa akuntansi syariah memiliki paradigma yang melampaui sekadar penyajian angka-angka kuantitatif. Akuntansi dalam Islam merupakan manifestasi dari konsep *amanah* dan bentuk pertanggungjawaban (*accountability*) manusia kepada Allah SWT, sesama manusia, dan alam semesta. Oleh karena itu, integritas pelaporan keuangan bukan hanya tentang akurasi matematis, melainkan juga tentang kepatuhan terhadap substansi hukum Islam agar keberkahan ekonomi dapat tercapai (Triyuwono, 2012). Ketimpangan antara pedoman teknis akuntansi dengan ketentuan fatwa berpotensi memicu risiko ketidakpatuhan syariah (*shariah non-compliance risk*), yang secara hukum ekonomi syariah dapat membatalkan keabsahan keuntungan yang diperoleh (Harahap, 2011).

Titik krusial dalam diskursus akuntansi syariah terletak pada penentuan momentum pengakuan pendapatan margin *murabahah*. Secara teknis akuntansi, PSAK 102 memberikan ruang pengakuan pendapatan secara akrual, di mana keuntungan diakui secara proporsional sepanjang masa kontrak pembiayaan. Paradigma ini mengutamakan aspek *matching cost against revenue* guna mencerminkan distribusi pendapatan yang stabil dalam setiap periode pelaporan (Haneef, 2015). Namun, perspektif ini sering kali berhadapan dengan diskusi mendalam dalam fikih ekonomi mengenai konsep *milk al-tamm* (kepemilikan sempurna).

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, pengakuan hak atas keuntungan sangat berkaitan dengan perpindahan risiko dan kepemilikan objek jual beli. Sebagian ulama kontemporer yang mendasari Fatwa DSN-MUI menekankan bahwa keuntungan baru dianggap sah secara hukum jika rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi secara substansial. Terdapat kekhawatiran akademik bahwa pengakuan pendapatan secara akrual sebelum dana benar-benar diterima (*cash basis*) dapat terjebak dalam praktik yang menyerupai bunga bank jika tidak dikelola dengan akad yang presisi (Antonio, 2001). Perbedaan sudut pandang antara kepraktisan periodisasi akuntansi dan ketegasan prinsip kepemilikan dalam syariat inilah yang

menjadi tantangan dalam mengharmonisasikan laporan keuangan yang tidak hanya akurat secara matematis, tetapi juga bebas dari unsur yang syubhat (Adnan, 2005).

Selain aspek pendapatan, kompleksitas akuntansi *murabahah* juga terletak pada perlakuan beban dan biaya perolehan aset. Dalam PSAK 102, biaya perolehan aset *murabahah* harus diukur sebesar biaya kas yang dikeluarkan, termasuk berbagai biaya langsung yang dapat diatribusikan pada perolehan aset tersebut (IAI, 2020). Namun, dalam praktik di lapangan, sering kali muncul variabel keuangan lain seperti diskon dari pemasok, uang muka (*urbun*), dan denda keterlambatan (*ta'zir*) yang memerlukan penanganan khusus agar tidak mencederai prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI secara tegas mengatur bahwa diskon yang diterima dari pemasok setelah akad ditandatangani harus menjadi hak nasabah atau diakui sebagai pengurang biaya perolehan, bukan sebagai pendapatan tambahan bagi bank (DSN-MUI, 2000). Begitu pula dengan denda keterlambatan yang dikenakan kepada nasabah yang lalai; dalam perspektif hukum ekonomi syariah, denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank karena mengandung unsur sanksi yang bersifat sosial. Oleh karena itu, akuntansi syariah mengarahkan agar denda tersebut dicatat sebagai sumber dana kebajikan (*qardhul hasan*) yang dikelola terpisah dari laporan laba rugi utama (Mulawarman, 2015). Ketidaktepatan dalam mengklasifikasikan beban dan biaya ini tidak hanya berdampak pada kesalahan penilaian aset dalam laporan posisi keuangan, tetapi juga berisiko memasukkan unsur pendapatan non-halal ke dalam laba perusahaan (Syafei, 2018).

Keberadaan area abu-abu (*gray area*) antara kepraktisan pencatatan akuntansi dan ketegasan hukum syariah menuntut adanya harmonisasi yang berkesinambungan. Sering kali, tuntutan standarisasi industri yang mengejar efisiensi dan komparabilitas laporan keuangan terjebak pada formalitas angka yang belum sepenuhnya mencerminkan substansi hukum syariat. Kesenjangan (*gap*) ini jika dibiarkan akan memicu risiko ketidakpatuhan syariah (*shariah non-compliance risk*), yang secara sistemik tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum formal, tetapi juga dapat meruntuhkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Karim, 2019).

Oleh karena itu, penyelarasan antara PSAK 102 sebagai instrumen teknis akuntansi dengan Fatwa DSN-MUI sebagai instrumen hukum substantif menjadi sangat krusial. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya menyajikan angka yang akurat secara matematis, namun juga bersih dari unsur-unsur transaksi yang dilarang. Tanpa adanya sinkronisasi yang kuat, profesionalisme akuntan syariah akan kehilangan pijakan etis dan religiusnya (Baydoun & Willett, 2000). Atas dasar tersebut, penelitian ini bermaksud membedah secara mendalam titik-titik temu dan celah perbedaan antara standar akuntansi dan regulasi fatwa, guna memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan standar akuntansi syariah yang lebih moderat dan komprehensif di Indonesia.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk membedah secara mendalam sejauh mana PSAK 102 telah mengakomodasi prinsip-prinsip fikih ekonomi yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI, khususnya dalam aspek pengakuan pendapatan dan beban. Upaya komparasi ini bertujuan untuk memetakan keselarasan antara standar pelaporan teknis dengan ketentuan hukum syariah yang menjadi ruh bagi setiap transaksi keuangan Islam. Melalui analisis ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan sekaligus mewujudkan ketertiban administrasi yang akuntabel bagi para akademisi maupun praktisi di industri keuangan syariah (Hafidhuddin, 2013). Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi penguatan struktur akuntansi syariah di Indonesia yang tidak hanya unggul secara manajerial, tetapi juga terjaga integritas syariahnya (Belkaoui, 2004).

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini secara fundamental menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-komparatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan telaah normatif dan teknis yang mendalam terhadap standar pelaporan keuangan dan regulasi hukum Islam, guna menemukan titik sinkronisasi antara praktik akuntansi modern dengan prinsip syariah. Melalui paradigma kualitatif ini, peneliti berupaya melakukan analisis komparatif terhadap konsep pengakuan pendapatan dan beban dalam literatur akuntansi serta merekonstruksinya ke dalam kerangka kepatuhan syariah agar tidak mencederai esensi amanah dalam pelaporan keuangan (Creswell, 2014; Zed, 2014).

Data penelitian diklasifikasikan menjadi dua kategori utama untuk menjamin validitas temuan. Data primer dalam penelitian ini mencakup naskah otoritatif regulasi akuntansi dan hukum syariah di Indonesia, yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, serta Fatwa DSN-MUI terkait lainnya seperti fatwa mengenai sanksi keterlambatan dan uang muka (*urbun*). Analisis primer ini juga diperkuat dengan menelaah kerangka dasar standar akuntansi syariah internasional yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebagai rujukan pembandingan global. Sementara itu, data sekunder terdiri atas karya-karya ilmiah kontemporer di bidang akuntansi dan hukum ekonomi syariah, buku teks teori akuntansi syariah, serta artikel jurnal bereputasi dari basis data SINTA dan Scopus yang mengulas mengenai isu *shariah non-compliance* dalam pelaporan keuangan (Nurhayati & Wasilah, 2019; Yaya et al., 2014; Triyuwono, 2012).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis yang dimulai dari penelusuran literatur pada berbagai pangkalan data ilmiah seperti Google Scholar, IAI Lounge, dan basis data jurnal internasional.

Peneliti melakukan dokumentasi intensif terhadap standar teknis pengakuan, pengukuran, dan penyajian margin keuntungan serta biaya perolehan dalam akad *murabahah*. Selain itu, pengumpulan data juga diarahkan pada penelaahan draf ekspektasi atau *exposure draft* standar akuntansi terbaru guna mendapatkan gambaran dinamika regulasi yang akurat.

Analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis perbandingan (*comparative analysis*) secara holistik. Tahap awal analisis difokuskan pada tinjauan teknis terhadap kriteria pengakuan pendapatan *murabahah* dalam kacamata PSAK 102, terutama mengenai metode proporsional dan anuitas. Selanjutnya, dilakukan analisis sinkronisasi untuk membandingkan secara dialektis antara standar akuntansi tersebut dengan teks fatwa DSN-MUI, guna menemukan titik temu antara kepraktisan periodisasi akuntansi dengan prinsip kepemilikan sempurna (*milk al-tamm*). Sebagai langkah final, analisis tematik dilakukan untuk merumuskan model pelaporan pengakuan pendapatan dan beban yang mampu memberikan kepastian hukum bagi akademisi serta ketertiban administrasi bagi praktisi perbankan syariah di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dialektika Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah

Pengakuan pendapatan merupakan salah satu pilar krusial dalam struktur akuntansi syariah yang menentukan kualitas informasi dalam laporan laba rugi. Dalam transaksi *murabahah*, diskursus mengenai kapan sebuah keuntungan dapat diakui sebagai pendapatan operasional menjadi titik temu sekaligus titik debat antara standar teknis akuntansi dan prinsip hukum ekonomi syariah. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah memberikan panduan teknis bahwa pengakuan pendapatan margin *murabahah* dilakukan secara proporsional atas masa akad (akrual). Secara akuntansi, metode ini dianggap paling mencerminkan prinsip *matching cost against revenue*, di mana pendapatan diakui pada periode terjadinya transaksi untuk memberikan gambaran kinerja keuangan yang stabil bagi *stakeholders* (IAI, 2020).

Namun, jika ditinjau dari kacamata hukum ekonomi syariah yang bersumber pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, pengakuan pendapatan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, terutama perpindahan risiko kepemilikan (*risk of ownership*). Secara teoretis-fikih, keuntungan (*ribhun*) muncul sebagai konsekuensi dari adanya risiko (*al-ghunmu bi al-ghurmī*) dan kepemilikan yang sempurna (*milk al-tamm*). Muncul pertanyaan akademis: apakah pengakuan pendapatan secara akrual (proporsional) dalam PSAK 102 telah sepenuhnya selaras dengan syarat sahnya keuntungan dalam Islam? Jika bank syariah mengakui pendapatan margin setiap bulan sementara kas belum diterima secara utuh, terdapat kekhawatiran terjadinya pengakuan laba yang bersifat semu

(*unrealized gain*) yang dalam perspektif fikih muamalah klasik dapat bersinggungan dengan aspek ketidakpastian (*gharar*) dalam perolehan hasil (Antonio, 2001).

Titik kritis selanjutnya muncul ketika terjadi fenomena nasabah gagal bayar (*default*). Dalam basis akrual, bank telah mencatat pendapatan margin sebagai keuntungan meskipun aliran kas belum terealisasi. Risiko yang timbul adalah terjadinya *overstated* pada laba perusahaan jika nasabah mengalami kemacetan pembayaran. Menanggapi hal ini, PSAK 102 dan standar akuntansi keuangan terkait mengatur adanya mekanisme penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN). Dalam konteks ini, akuntansi syariah menunjukkan fleksibilitasnya; di satu sisi tetap menggunakan akrualitas untuk kepentingan keteraturan administrasi industri, namun di sisi lain melakukan mitigasi risiko melalui pencadangan kerugian guna menjaga prinsip kehati-hatian (*prudence*) (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Lebih jauh lagi, Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil* (Pembiayaan) di Lembaga Keuangan Syariah sebenarnya memberikan jalan tengah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa untuk tujuan pencatatan akuntansi (tujuan administratif), pengakuan secara akrual diperbolehkan. Namun, untuk tujuan distribusi hasil usaha (pembagian bagi hasil kepada nasabah pemilik dana), pengakuan pendapatan harus didasarkan pada prinsip *cash basis* (pendapatan yang benar-benar telah diterima secara tunai). Harmonisasi ini menunjukkan bahwa terdapat pemisahan tegas antara "pendapatan untuk laporan keuangan" dan "pendapatan untuk bagi hasil". Pemisahan ini merupakan solusi epistemologis agar transparansi laporan keuangan sebagai instrumen modern tetap terjaga, namun prinsip keadilan syariat dalam pembagian keuntungan tetap terpenuhi (Yaya et al., 2014).

Dengan demikian, pengakuan pendapatan margin *murabahah* dalam PSAK 102 bukan sekadar masalah teknis numerik, melainkan refleksi dari integrasi nilai-nilai amanah dan keadilan. Kepatuhan terhadap PSAK 102 memastikan ketertiban administratif bagi regulator dan investor, sementara ketaatan terhadap batasan Fatwa DSN-MUI menjamin kepastian hukum bahwa laba yang didistribusikan adalah laba yang *halalan thayyiban*, bebas dari unsur spekulasi atas pendapatan yang belum terealisasi secara sah.

B. Konstruksi Biaya Perolehan dan Problematika Diskon Pemasok

Penentuan biaya perolehan merupakan tahapan krusial dalam akad *murabahah*, karena biaya inilah yang menjadi basis penentuan harga jual dan margin keuntungan. PSAK 102 mendefinisikan biaya perolehan sebagai jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual. Komponen yang dapat diatribusikan ke dalam biaya perolehan meliputi harga beli dari pemasok, biaya angkut, biaya instalasi, serta biaya-biaya langsung lainnya (IAI, 2020). Dalam paradigma akuntansi, ketepatan dalam mengidentifikasi biaya perolehan sangat penting untuk menghindari kesalahan penilaian persediaan (*undervalued* atau

overvalued) yang berdampak langsung pada kewajaran laporan laba rugi.

Namun, dinamika muncul ketika terdapat variabel diskon dari pemasok. Secara teknis, PSAK 102 mengatur bahwa jika terjadi diskon sebelum akad *murabahah* disepakati, maka diskon tersebut menjadi pengurang biaya perolehan aset. Persoalan yang lebih kompleks terjadi apabila diskon diberikan oleh pemasok setelah akad ditandatangani. PSAK 102 memberikan panduan bahwa perlakuan terhadap diskon tersebut bergantung pada kesepakatan dalam akad. Jika akad tidak menentukan, maka diskon tersebut diakui sebagai pendapatan operasional lain bagi lembaga keuangan syariah (Nurhayati & Wasilah, 2019). Di sinilah letak titik dialektika dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *murabahah* adalah akad amanah yang mensyaratkan transparansi penuh terhadap harga pokok. Fatwa DSN-MUI memberikan penekanan bahwa jika diskon terjadi setelah akad, maka pada dasarnya diskon tersebut merupakan hak nasabah, bukan milik bank (DSN-MUI, 2000). Hal ini selaras dengan prinsip *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain), di mana bank sebagai penjual tidak boleh mengambil keuntungan tambahan secara tersembunyi dari pengurangan harga yang diberikan oleh pihak ketiga (pemasok) tanpa sepengetahuan pembeli (nasabah). Pengakuan diskon sebagai pendapatan bank tanpa persetujuan nasabah dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakjujuran dalam pengungkapan harga beli asli.

Analisis ini menunjukkan bahwa transparansi akuntansi memiliki peran vital dalam melindungi hak-hak nasabah. Melalui mekanisme pencatatan yang rapi sesuai PSAK 102, setiap perolehan diskon harus terdokumentasi dengan jelas. Jika bank syariah memilih untuk mengikuti substansi fatwa, maka diskon tersebut harus dikreditkan kembali kepada nasabah, baik melalui pengurangan sisa piutang maupun pengembalian tunai. Sebaliknya, jika bank ingin mengakui diskon tersebut sebagai pendapatan, maka hal tersebut wajib diungkapkan secara eksplisit dalam akad agar memenuhi unsur *rida* (kerelaan) di antara kedua belah pihak (Harahap, 2011).

Ketidaksinkronan antara kebijakan internal bank dalam mengelola diskon pemasok dengan regulasi fatwa berisiko memunculkan pendapatan yang diragukan kehalalannya (*shariah non-compliance income*). Oleh karena itu, bagi akademisi dan praktisi, pemahaman terhadap pembentukan biaya perolehan bukan sekadar masalah teknis debit dan kredit, melainkan masalah etika profesional dalam menjamin bahwa angka "Harga Pokok" yang disajikan benar-benar mencerminkan realitas transaksi yang jujur sesuai syariat (Mulawarman, 2015).

C. Akuntansi Uang Muka (*Urbun*) dan Mitigasi Risiko Pembatalan Akad

Dalam struktur transaksi *murabahah* pesanan, uang muka atau *urbun* berfungsi sebagai bukti keseriusan nasabah sekaligus instrumen mitigasi risiko bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Secara teknis akuntansi berdasarkan PSAK 102, uang muka yang diterima oleh LKS diakui sebagai liabilitas atau kewajiban (utang uang muka) karena akad jual beli belum sepenuhnya mengikat secara sempurna saat dana tersebut diterima. Dalam laporan posisi keuangan, posisi ini

mencerminkan prinsip kehati-hatian, di mana dana tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan sampai barang diserahkan dan akad dinyatakan sah (IAI, 2020).

Dialektika antara standar akuntansi dan hukum ekonomi syariah menjadi semakin menarik ketika meninjau fenomena pembatalan transaksi. Jika nasabah membatalkan pesanan secara sepihak, PSAK 102 mengatur bahwa LKS berhak memotong uang muka tersebut sebesar biaya riil yang telah dikeluarkan oleh bank untuk pengadaan barang atau pengurusan transaksi. Sisa kelebihan uang muka setelah dipotong biaya riil tersebut wajib dikembalikan kepada nasabah. Pendekatan ini sangat kental dengan nuansa akuntansi biaya (*cost accounting*) yang mengutamakan kompensasi atas pengeluaran nyata yang telah terjadi (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Namun, jika kita menelaah Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*, terdapat ruang ijtihad yang lebih luas. Fatwa ini merujuk pada pendapat sebagian ulama (khususnya Madzhab Hanbali) yang membolehkan uang muka tersebut menjadi milik penjual sepenuhnya jika pembeli membatalkan akad sebagai bentuk ganti rugi atas hilangnya kesempatan (*opportunity cost*). Meski demikian, untuk menjaga keadilan dan menghindari unsur *zalim*, Fatwa DSN-MUI di Indonesia cenderung mengambil jalan tengah yang selaras dengan PSAK 102: uang muka dipotong sebesar kerugian riil (DSN-MUI, 2000).

Secara teknis akuntansi, pencatatan "potongan biaya riil" ini harus dilakukan dengan transparan agar tetap sesuai syariah. LKS tidak dibenarkan mengambil potongan yang melebihi biaya yang benar-benar dikeluarkan (*real cost*). Biaya riil ini mencakup biaya administrasi, biaya transportasi, atau penurunan nilai aset jika barang harus dijual kembali ke pasar dengan harga lebih rendah. Dalam jurnal akuntansi, pemotongan ini dicatat sebagai pendapatan kompensasi biaya, sementara sisanya tetap menjadi hak nasabah yang harus segera dilunasi.

Analisis ini menegaskan bahwa peran akuntansi syariah adalah sebagai instrumen "penengah" yang memastikan bahwa hak-hak LKS terlindungi melalui kompensasi biaya, namun di saat yang sama mencegah LKS memakan harta nasabah dengan cara yang batil melalui penyitaan uang muka secara sepihak tanpa dasar pengeluaran yang jelas (Antonio, 2001). Ketertiban administrasi dalam mencatat rincian biaya riil inilah yang menjadi kunci pemenuhan aspek *shariah compliance* sekaligus integritas laporan keuangan LKS (Yaya et al., 2014)

D. Akuntansi Sanksi Keterlambatan (*Ta'zir*) dan Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Dalam praktik pembiayaan *murabahah*, sanksi atas keterlambatan pembayaran sering kali menjadi isu sensitif yang mempertemukan antara kebutuhan penegakan disiplin nasabah dan batasan larangan riba. PSAK 102 dan PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah) memberikan garis tegas dalam pemisahan antara pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional utama dan dana yang berasal dari sanksi. Secara teknis akuntansi, instrumen sanksi

keterlambatan (*ta'zir*) tidak diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional bank, melainkan dikelola secara terpisah dalam Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*) (IAI, 2020).

Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 memberikan landasan hukum yang kuat bahwa sanksi berupa denda keterlambatan hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran secara sengaja. Namun, esensi dari sanksi tersebut bukanlah untuk menambah laba bank, melainkan sebagai dana sosial untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, akuntansi syariah melarang denda tersebut masuk ke dalam Laporan Laba Rugi perusahaan. Secara mekanisme, saat denda diterima, akuntan tidak menjurnalnya ke dalam akun pendapatan, melainkan ke dalam akun liabilitas atau dana titipan sosial yang kemudian dilaporkan secara transparan sebagai dana kebajikan (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Di sisi lain, terdapat konsep ganti rugi atau *ta'widh* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Berbeda dengan *ta'zir* yang bersifat sanksi sosial, *ta'widh* merupakan penggantian atas biaya riil yang benar-benar dikeluarkan oleh bank akibat keterlambatan nasabah (seperti biaya penagihan atau administrasi). Secara akuntansi, *ta'widh* dapat diakui sebagai pendapatan operasional lainnya karena fungsinya adalah sebagai *recovery* atas biaya operasional yang telah dikeluarkan. Perbedaan perlakuan antara *ta'zir* (non-halal/sosial) dan *ta'widh* (halal/operasional) menuntut ketelitian tinggi dari sisi pencatatan akuntansi dan pengawasan internal untuk memastikan tidak terjadi pencampuran dana (*commingling of funds*) (Yaya et al., 2014).

Implementasi mekanisme ini dalam laporan keuangan memiliki implikasi besar terhadap audit syariah. Jika denda keterlambatan secara tidak sengaja diakui sebagai pendapatan bank, hal tersebut dapat mencederai integritas laba yang dibagikan kepada nasabah pemilik dana, karena laba tersebut mengandung unsur pendapatan yang tidak sesuai syariat. Dengan demikian, akuntansi syariah melalui sistem pelaporan dana kebajikan berfungsi sebagai "filter" untuk menjamin bahwa laba yang didistribusikan oleh lembaga keuangan adalah laba yang bersih secara hukum Islam (Mulawarman, 2015). Transparansi dalam melaporkan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini menjadi cerminan dari akuntabilitas LKS yang tidak hanya bertanggung jawab kepada regulator, tetapi juga memenuhi prinsip amanah kepada Allah SWT (Triyuwono, 2012).

E. Analisis Risiko Ketidapatuhan Syariah (*Shariah Non-Compliance*) dalam Pelaporan Keuangan

Risiko ketidakpatuhan syariah (*shariah non-compliance risk*) merupakan ancaman paling fundamental bagi keberlangsungan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam konteks pelaporan keuangan, risiko ini muncul apabila terdapat jurang pemisah antara praktik akuntansi yang diterapkan dengan substansi Fatwa

DSN-MUI yang menjadi rujukan hukum. Kegagalan dalam mengimplementasikan PSAK 102 secara murni—misalnya dalam hal pengakuan pendapatan yang tidak sah atau pencampuran biaya perolehan yang tidak transparan—bukan sekadar kesalahan teknis administratif, melainkan pelanggaran terhadap prinsip kepatuhan yang mendasari eksistensi institusi syariah itu sendiri (Karim, 2019).

Dampak pertama dari ketidakselarasan ini akan terlihat jelas pada hasil audit. Auditor syariah, baik auditor internal maupun auditor eksternal, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akun dalam laporan keuangan telah melewati pengujian kepatuhan syariah (*shariah compliance testing*). Jika ditemukan adanya pengakuan laba yang berasal dari unsur yang tidak sesuai fatwa, auditor dapat memberikan catatan atau bahkan opini yang buruk terhadap laporan keuangan tersebut. Opini audit yang tidak memuaskan ini merupakan sinyal negatif bagi regulator (OJK) yang dapat berujung pada sanksi administratif hingga penurunan tingkat kesehatan bank (Hassan & Ab Talib, 2022).

Lebih jauh lagi, risiko ini berdampak langsung pada aspek non-finansial, yaitu risiko reputasi. LKS beroperasi di atas pondasi kepercayaan (*trust*) nasabah yang mengharapkan harta mereka dikelola secara halal. Apabila publik mencium adanya praktik pelaporan yang memanipulasi margin atau menyembunyikan diskon yang seharusnya menjadi hak nasabah, maka loyalitas nasabah akan runtuh seketika. Fenomena *rush* atau penarikan dana massal sering kali bukan dipicu oleh masalah likuiditas semata, melainkan oleh hilangnya kepercayaan terhadap integritas syariah pengelola dana. Dalam dunia akuntansi modern, hal ini berkaitan erat dengan konsep *Sustainability Reporting*, di mana keberlanjutan sebuah bank syariah sangat bergantung pada kemampuannya menjaga etika dan moralitas dalam setiap angka yang disajikan (Triyuwono, 2012).

Oleh karena itu, penerapan PSAK 102 yang disiplin dan selaras dengan Fatwa DSN-MUI harus dipandang sebagai investasi strategis dalam menjaga nilai perusahaan. Ketidakpatuhan syariah dalam pelaporan bukan hanya berdampak pada pembatalan pendapatan secara hukum ekonomi syariah, tetapi juga merupakan ancaman sistemik yang dapat merusak citra industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan demikian, sinkronisasi antara fungsi akuntan dan dewan pengawas syariah menjadi garda terdepan dalam memitigasi risiko ini, memastikan bahwa setiap rupiah yang tercatat sebagai keuntungan telah benar-benar bersih dari unsur-unsur yang diharamkan (Harahap, 2011).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental terkait pengakuan pendapatan dan beban pada akad *murabahah*. Pertama, terdapat harmonisasi yang dinamis antara PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI dalam pengakuan pendapatan margin. Meskipun

PSAK 102 menggunakan pendekatan akrual untuk kepentingan periodisasi laporan keuangan, hal ini tetap dianggap selaras dengan prinsip syariah sejauh distribusi bagi hasil kepada nasabah tetap didasarkan pada prinsip *cash basis* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 84/2012. Integrasi ini memberikan kepastian bagi lembaga keuangan untuk tetap tertib secara administrasi tanpa melanggar esensi keadilan dalam pembagian keuntungan.

Kedua, transparansi dalam pembentukan biaya perolehan merupakan instrumen utama dalam menjaga predikat *murabahah* sebagai akad amanah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap diskon pemasok dan uang muka (*urbun*) harus dikelola dengan mengedepankan hak-hak nasabah. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan biaya riil, tetapi juga sebagai filter etis yang mencegah lembaga keuangan mengambil keuntungan sepihak dari variabel biaya yang muncul setelah akad disepakati.

Ketiga, pemisahan yang tegas antara pendapatan operasional halal dengan dana non-halal (seperti sanksi keterlambatan/*ta'zir*) melalui Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan indikator vital *shariah compliance*. Kegagalan dalam mengimplementasikan pemisahan ini secara disiplin dalam laporan keuangan tidak hanya berdampak pada opini audit yang buruk, tetapi juga memicu risiko reputasi yang dapat meruntuhkan kepercayaan *stakeholders*.

Sebagai penutup, sinkronisasi antara PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI bukan sekadar kebutuhan teknis bagi akuntan, melainkan manifestasi dari nilai pertanggungjawaban (*amanah*) dalam ekonomi Islam. Harmonisasi kedua instrumen ini memberikan jalan bagi akademisi untuk terus mengembangkan teori akuntansi yang berbasis nilai, sekaligus memberikan panduan praktis bagi lembaga keuangan syariah untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya akurat dan transparan, tetapi juga memiliki integritas syariah yang kokoh di tengah dinamika industri keuangan modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dirumuskan, peneliti mengajukan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Manajemen Lembaga Keuangan Syariah hendaknya terus meningkatkan sistem teknologi informasi akuntansinya agar mampu melakukan pemisahan data secara otomatis antara pengakuan pendapatan berbasis akrual (untuk kepentingan laporan keuangan) dan berbasis kas (untuk kepentingan distribusi bagi hasil). Selain itu, LKS perlu memperkuat fungsi *Internal Shariah Control* untuk memastikan bahwa biaya-biaya riil dan diskon pemasok terdokumentasi dengan transparan guna menghindari risiko ketidakpatuhan syariah.

2. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Auditor Syariah. Diharapkan para pengawas dan auditor lebih jeli dalam membedah pos-pos pendapatan non-halal yang bersumber dari sanksi keterlambatan (*ta'zir*). Audit tidak boleh hanya berhenti pada angka-angka di neraca, tetapi harus masuk ke dalam substansi penentuan biaya perolehan dan perlakuan uang muka untuk memastikan bahwa praktik di lapangan benar-benar mencerminkan semangat fatwa DSN-MUI dan PSAK 102.
3. Bagi Regulator dan Penyusun Standar (DSN-MUI dan IAI). Perlu adanya dialog berkelanjutan antara Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam melakukan *review* berkala terhadap standar akuntansi syariah. Hal ini penting untuk memitigasi munculnya "area abu-abu" baru seiring dengan berkembangnya variasi akad *murabahah* yang semakin kompleks di era ekonomi digital, sehingga standar teknis dan regulasi hukum tetap berjalan beriringan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini terbatas pada kajian literatur mengenai akad *murabahah*. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus pada bank syariah tertentu untuk melihat secara empiris bagaimana implementasi pengakuan pendapatan dan beban dilakukan dalam sistem akuntansi inti (*core banking system*). Selain itu, kajian dapat diperluas pada akad-akad lain yang mulai populer seperti *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *musyarakah mutanaqisah*.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, Muhammad Akhyar. (2005). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baydoun, Nabil., & Willett, Roger. (2000). *Islamic Corporate Reports*. *Abacus*, 36(1), 71-90.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. (2004). *Accounting Theory*. London: Cengage Learning EMEA.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.

- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil (Pembiayaan) di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Hafidhuddin, Didin. (2013). *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Fikih dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Haneef, Mohamed Aslam. (2015). *A Critical Survey of Islamization of Knowledge*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hassan, Rusni., & Ab Talib, Mohamed Syazwan. (2022). *Shariah Non-compliance Risk Management*. *Journal of Islamic Marketing*, 13(4).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 101-112)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karim, Adiwarman Azwar. (2019). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulawarman, Aji Dedi. (2015). *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep, dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E-Publishing.
- Nurhayati, Sri., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Syafei, Ade Wijaya. (2018). *Penerapan Akuntansi Syariah pada Lembaga Keuangan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Triyuwono, Iwan. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yaya, Rizal., Martawireja, Aji Erlangga., & Abdurahim. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.